

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Kania^{1*}, Nugraha Pranadita², Dani Durahman³

^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *kania123@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Jiwa

Keywords:

Legal Protection, Policy Holder, Life Insurance

ABSTRAK

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang berbentuk badan usaha mutual, di mana pemegang polis tidak hanya berperan sebagai tertanggung, tetapi juga sebagai anggota yang memiliki kepentingan langsung dalam tata kelola perusahaan. Dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan gagal bayar klaim kepada pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang polis dalam badan usaha berbentuk mutual berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 serta menelaah efektivitas perlindungan hukum apabila terjadi gagal bayar oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang didasarkan pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta diperkuat dengan data pendukung lainnya. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum mengenai tata kelola usaha bersama, namun implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis, terutama dalam aspek transparansi informasi dan peran mereka sebagai anggota. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang polis yang mengalami gagal bayar belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif perlindungan preventif telah diatur.

ABSTRACT

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the oldest insurance company in Indonesia, operating as a mutual enterprise in which policyholders are not only insured parties but also members with a direct interest in the company's governance. In practice, various legal issues have emerged, particularly related to the failure to pay insurance claims. This study aims to examine the legal certainty for policyholders within a mutual insurance company based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 7 of 2023, and to assess the effectiveness of legal protection in the event of claim default by AJB Bumiputera 1912. This research adopts a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, utilizing literature studies of primary and secondary legal materials, supported by relevant data. The findings indicate that although POJK Number 7 of 2023 provides a legal framework for the governance of mutual enterprises, it has not fully guaranteed legal certainty for policyholders—especially regarding information transparency and their role as members. Furthermore, legal protection for policyholders in the event of claim default has not been effectively implemented, despite the presence of preventive regulatory provisions.

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan instrumen keuangan yang memiliki peranan penting dalam perlindungan terhadap risiko finansial yang tidak terduga, baik bagi individu

maupun badan usaha. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ancaman perubahan iklim, asuransi memainkan peran strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam perspektif hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas risiko yang telah disepakati jika risiko tersebut terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Salah satu bentuk badan usaha yang diakui dalam sistem asuransi Indonesia adalah usaha bersama (mutual), di mana pemegang polis berperan ganda sebagai pemilik dan peserta. Bentuk ini berbeda dari perseroan terbatas atau koperasi, karena operasional dan keuntungannya bersifat kolektif. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Didirikan pada 12 Februari 1912 di Magelang oleh Perkumpulan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB), AJB Bumiputera awalnya bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB. Statusnya sebagai usaha bersama memberikan ciri khas tersendiri, namun di sisi lain juga membawa kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem peraturan nasional.¹

Seiring berjalannya waktu, AJB Bumiputera menghadapi permasalahan serius terkait tata kelola dan kondisi keuangan. Sejak krisis moneter 1997, perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas yang terus berlanjut. Krisis keuangan tersebut berpuncak pada kasus gagal bayar yang berdampak pada ribuan pemegang polis yang tidak mendapatkan hak klaim mereka, meskipun telah membayar premi secara rutin. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendapatan premi asuransi jiwa pada 2023 mengalami penurunan sebesar 7,8% sebagai dampak menurunnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi akibat maraknya kasus gagal bayar.

Ironisnya, selama lebih dari dua dekade krisis yang melanda AJB Bumiputera, belum ada payung hukum yang memadai untuk mengatur secara khusus badan usaha asuransi berbentuk mutual. Meskipun UU No. 40 Tahun 2014 telah mengakui keberadaan bentuk usaha bersama, aturan pelaksanaannya baru hadir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 dan lebih spesifik lagi pada POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, yang baru diundangkan pada 11 Mei 2023 (POJK No. 7 Tahun 2023). Keterlambatan regulasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap model usaha mutual di Indonesia.

POJK No. 7 Tahun 2023 mengatur aspek fundamental usaha mutual seperti struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, transparansi laporan keuangan, pengelolaan keuntungan, serta mekanisme pembubaran atau likuidasi. Namun, meski telah terbit, peraturan ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar persoalan AJB Bumiputera, mengingat hingga tahun 2024, proses restrukturisasi dan penyelesaian klaim kepada pemegang polis masih belum menemui titik terang.

¹ Aluysius Prianka Driyarkara and Natalia Yeti Puspita, "TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM USAHA BERSAMA (STUDI KASUS: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912)," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (2023): 67-78, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3885>.

Ketidakpastian ini diperburuk oleh ambiguitas status hukum pemegang polis apakah mereka sekadar konsumen, atau juga pemilik yang harus ikut menanggung kerugian.²

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengaturan terhadap perusahaan mutual telah jauh lebih maju. Di Inggris, misalnya, perusahaan asuransi mutual tunduk pada pengawasan ketat dari Financial Conduct Authority (FCA) dan Prudential Regulation Authority (PRA). Sedangkan di Jepang dan Jerman, badan usaha mutual diawasi oleh otoritas keuangan nasional, dengan kewajiban menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip mutualitas seperti redistribusi risiko, tata kelola partisipatif, dan transparansi informasi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pemegang polis serta mengurangi kerentanan sistem keuangan.³

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan AJB Bumiputera bukan hanya menyangkut kegagalan manajerial atau persoalan keuangan, tetapi juga menyentuh aspek mendasar mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pemegang polis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana regulasi terbaru, yaitu POJK Nomor 7 Tahun 2023, dapat menjawab problematika hukum dalam praktik asuransi mutual. Penelitian ini menjadi penting sebagai kontribusi terhadap pengembangan tata kelola usaha mutual yang adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan pemegang polis sebagai entitas utama dalam sistem tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum sekunder, dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan guna memperoleh informasi dan pengetahuan sebagai dasar analisis atas isu hukum yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena sosial atau hukum tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam agar diperoleh gambaran menyeluruh terhadap pokok persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Tahapan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku literatur hukum, ditambah bahan hukum tersier seperti kamus dan referensi daring, serta wawancara pendukung guna memperkuat data sekunder yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*), yakni dengan memilah dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat relevansi terhadap permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu diolah dalam bentuk narasi dan argumentasi hukum, tidak menggunakan pendekatan statistik kuantitatif, tetapi mengedepankan interpretasi hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

² Driyarkara and Natalia Yeti Puspita.

³ Roland Eisen, "Vulnerability and Mutual Insurance," *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 46, no. 2 (2021): 224–35, <https://doi.org/10.1057/s41288-021-00217-7>.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam menelaah aspek hukum dari suatu persoalan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Polis AJB Bumiputera Dengan Bentuk Badan Usaha Mutual

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam menjamin bahwa hak-hak pemegang polis dalam perusahaan asuransi tetap terlindungi, terutama ketika menghadapi konflik atau ketidakpastian. Dalam konteks AJB Bumiputera 1912, sebagai perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual), kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap polis, tetapi juga mengenai posisi hukum pemegang polis itu sendiri sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat. Karakteristik unik ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar, karena kedudukan pemegang polis menjadi kabur—apakah sebagai konsumen, pemodal, atau bahkan penanggung risiko.

Bentuk usaha mutual secara teoritis dibangun berdasarkan prinsip kolektivitas dan kepemilikan bersama, yang menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama, bukan sekadar laba. Namun, dalam praktiknya, konsep tersebut dapat menjadi bumerang apabila tidak diiringi dengan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketika krisis manajemen terjadi, seperti yang dialami AJB Bumiputera, pemegang polis justru terkena dampak ganda: sebagai pihak yang kehilangan hak atas klaim, dan sebagai “pemilik” yang ikut menanggung kerugian akibat salah urus perusahaan.

Sebagai perusahaan berbentuk mutual, AJB Bumiputera tidak memiliki pemegang saham tradisional. Dalam model ini, pemegang polis menjadi pemilik institusi, dengan keuntungan (surplus) berasal dari kontribusi premi anggota. Namun, tidak adanya pemisahan antara pemilik dan konsumen justru menciptakan celah hukum saat terjadi konflik kepentingan. Rendahnya transparansi pada perusahaan asuransi berkorelasi dengan penggunaan cadangan kerugian yang tidak konservatif, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan dan hilangnya kepercayaan public.⁵

Dalam kasus AJB Bumiputera, ketidaktegasan struktur hukum mengenai kedudukan pemegang polis memperparah krisis yang ada. Kualitas governance dan pengungkapan informasi memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, khususnya pada entitas yang berbasis anggota seperti mutual insurance. Ketika akuntabilitas manajemen tidak disertai kontrol dari pemilik

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁵ Chinmoy Ghosh et al., “Economic Consequences of Deregulation: Evidence from the Removal of Voting Cap in Indian Banks,” *Journal of Banking & Finance* 72 (2016): S19–38, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.06.004>.

(pemegang polis), terjadi asimetri informasi yang merugikan pihak lemah dalam kontrak, yakni para polis.⁶

Model kepemilikan bersama tanpa kejelasan peran dan wewenang, seperti yang terjadi di AJB Bumiputera, mengakibatkan pemegang polis tidak sadar bahwa mereka menanggung dua risiko sekaligus: risiko asuransi (asli) dan risiko manajerial (turunan). Perusahaan asuransi mutual memerlukan reformasi manajemen yang menekankan pada prinsip good corporate governance, agar entitas usaha tidak terjebak dalam lingkaran konflik peran dan kehilangan legitimasi dari anggotanya sendiri.⁷

Secara normatif, KUH Perdata memasukkan perjanjian asuransi dalam kategori perjanjian untung-untungan pada Pasal 1774, yang menempatkan risiko sebagai elemen yang tidak dapat dihindari. Namun, risiko manajerial seharusnya bukan bagian dari beban pemegang polis. Ketika AJB Bumiputera mengalami gagal bayar, para pemegang polis bukan hanya kehilangan hak atas dana mereka, tetapi juga harus menanggung risiko kelemahan tata kelola internal, yang pada dasarnya adalah tanggung jawab perusahaan. Di sinilah konsep perlindungan hukum seperti dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon menjadi relevan: hukum harus melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, termasuk dari institusi tempat mereka tergabung secara struktural.

Penguatan perlindungan hukum bagi pemegang polis AJB Bumiputera dimulai dari Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang mendesak pengaturan bentuk usaha mutual dalam sistem hukum nasional. Desakan ini kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diturunkan lebih lanjut melalui POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kelembagaan Usaha Bersama. Namun, dalam praktiknya, implementasi POJK ini belum memberikan kepastian hukum yang nyata. Gugatan oleh 44 pemegang polis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 November 2024 menjadi bukti lemahnya perlindungan hukum preventif, memaksa masyarakat menempuh jalur represif untuk menuntut keadilan.

Oleh karena itu, perlu penataan ulang struktur hukum dan edukasi menyeluruh kepada pemegang polis terkait kedudukan mereka dalam sistem mutual. Regulasi seperti POJK Nomor 7 Tahun 2023 harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan, transparansi kebijakan, dan pelibatan pemegang polis dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hanya dengan cara itu, konsep mutual dapat benar-benar mencerminkan prinsip gotong royong yang adil dan tidak menjadi celah bagi pengelolaan yang semena-mena. Tanpa jaminan kepastian hukum yang jelas dan dapat ditegakkan, badan usaha mutual seperti AJB Bumiputera hanya akan menjadi jebakan hukum bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Menurut POJK Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian Berbentuk Mutual

⁶ Maurizio Lualdi, "Investor Needs for Transparency and Good Governance, and Insurance Reactions," *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 30, no. 3 (2005): 467-76, <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510044>.

⁷ Noor Fatimah Mediawati et al., "Good Corporate Governance: The Key to Recovery for a Defaulted Mutual Insurance Company," 2023, 358-66, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_40.

Perlindungan hukum merupakan aspek krusial dalam menjamin hak-hak pemegang polis dalam industri asuransi. Ketika seseorang menjadi peserta asuransi, terdapat kepercayaan dan harapan bahwa perusahaan akan menepati janjinya, terutama dalam pencairan klaim. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana dialami oleh banyak nasabah AJB Bumiputera 1912, sering terjadi keterlambatan pembayaran, bahkan gagal bayar, yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian yang besar. Situasi ini menciptakan kondisi hukum yang lemah bagi pemegang polis, di mana tidak ada kepastian mengenai nasib dana yang telah mereka percayakan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar dapat dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian Berbentuk Mutual. Regulasi-regulasi tersebut mengatur hak dan kewajiban perusahaan, mekanisme pengawasan, serta pengelolaan kekayaan usaha bersama sebagai bentuk perlindungan awal terhadap konsumen jasa keuangan.

UU No. 40 Tahun 2014 secara khusus memberikan perhatian terhadap perlindungan hukum pemegang polis melalui pasal-pasal yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengikuti program penjaminan polis. Program ini bertujuan menjamin bahwa dana nasabah tetap aman, bahkan ketika perusahaan asuransi mengalami gangguan operasional atau krisis finansial. Konsep ini kemudian diperluas melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), yang memungkinkan keterlibatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan non-bank, termasuk asuransi.

Perlindungan represif diatur secara eksplisit dalam Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dalam hal likuidasi atau kepailitan perusahaan asuransi, hak pemegang polis menjadi prioritas utama atas kekayaan perusahaan. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemegang polis untuk menuntut haknya dalam kondisi perusahaan bermasalah. Namun, kepastian hukum ini baru efektif jika proses litigasi dijalankan, dan belum tentu bisa menjamin pengembalian dana secara utuh, apalagi jika harta perusahaan tidak mencukupi.

Kelemahan perlindungan preventif terlihat pada ketentuan Pasal 122 POJK 7/2023 yang menyebutkan bahwa apabila dana cadangan tidak mencukupi, kerugian usaha bersama dapat dibebankan kepada para anggota (pemegang polis aktif). Mekanisme ini dapat berbentuk pengurangan nilai tunai polis, peningkatan premi, atau pengurangan nilai pertanggungan. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keadilan. Alih-alih melindungi, ketentuan ini justru memindahkan beban risiko perusahaan kepada konsumen. Regulasi yang tidak membatasi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan konsumennya akan

⁸ Daniel Schwarcz, "Transparently Opaque: Understanding the Lack of Transparency in Insurance Consumer Protection," *UCLA Law Review* 61, no. 2 (2014).

menciptakan “systemic consumer vulnerability” karena konsumen tidak dapat menilai risiko aktual yang mereka tanggung.

Ketentuan Pasal 163 POJK 7/2023 yang mengatur prioritas hak pemegang polis dalam pembagian kekayaan usaha bersama juga mengandung kelemahan. Pasal ini memang menjamin bahwa kekayaan perusahaan harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Namun, bila dana tidak cukup, pembayaran dilakukan secara proporsional, yang berarti bahwa pemegang polis tetap berisiko tidak menerima haknya secara penuh. Bahkan dana investasi hanya bisa digunakan untuk polis terkait, bukan untuk menutupi defisit keseluruhan. Hal ini mencerminkan masalah yang diidentifikasi oleh Muller & Nyarko (2023), yaitu bahwa dalam sistem asuransi mutual, beban risiko yang tidak dibatasi secara adil dapat “deteriorate member trust and destabilize the long-term viability of insurance pools.”

Kasus 503/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang polis AJB Bumiputera. Gugatan atas klaim senilai Rp130 juta ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena alasan formil – tidak mencantumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak terkait dan dianggap kabur (obscure libel). Keputusan tersebut mencerminkan kendala prosedural yang signifikan dalam praktik hukum, meski regulasi telah tersedia. Hal ini selaras dengan studi internasional bahwa litigasi di sektor asuransi sangat tidak efektif bagi konsumen karena adanya hambatan administratif, biaya tinggi, dan ketimpangan kapasitas hukum antara penanggung dan tertanggung. Cawley dan Philipson (2000) menyebut bahwa “asymmetric information is a barrier to trade in the largest market for private insurance”, yang memperlemah posisi konsumen dibandingkan perusahaan asuransi.⁹ Selain itu, dalam konteks consumer protection, Tobing et al. mengamati bahwa “consumer protection is still being implemented ... albeit inconsistently and not optimally” di industri asuransi jiwa Indonesia.¹⁰ Semua ini menegaskan fakta bahwa pemegang polis seringkali tak mampu mengakses keadilan melalui jalur litigasi, meskipun konsekuensinya sangat merugikan.

Ketimpangan antara perlindungan preventif dan represif menuntut evaluasi terhadap efektivitas POJK Nomor 7 Tahun 2023 dan aturan terkait lainnya. Ketika regulasi gagal mencegah kerugian, namun juga menyulitkan pemulihan, maka regulasi tersebut belum efektif memberikan perlindungan hukum yang utuh. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme pengawasan, edukasi terhadap pemegang polis mengenai hak-haknya, serta revisi aturan yang berpotensi membebaskan konsumen atas kegagalan manajerial perusahaan. Dalam konteks asuransi berbentuk mutual seperti AJB Bumiputera, perlu ada pembatasan yang jelas antara tanggung jawab sebagai anggota dan hak sebagai konsumen agar prinsip keadilan hukum benar-benar dapat terwujud.

⁹ John Cawley and Tomas Philipson, “An Empirical Examination of Information Barriers to Trade in Insurance,” *American Economic Review* 89, no. 4 (1999), <https://doi.org/10.1257/aer.89.4.827>.

¹⁰ Agustinus Nicholas Tobing et al., “CHALLENGES OF CONSUMER PROTECTION IN THE LIFE INSURANCE INDUSTRY: A QUALITATIVE STUDY,” *Journal of Governance and Regulation* 11, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.22495/JGRV11I3ART15>.

KESIMPULAN

Kepastian hukum bagi pemegang polis AJB Bumiputera dalam badan usaha berbentuk mutual masih belum sepenuhnya terjamin. Meskipun POJK Nomor 7 Tahun 2023, khususnya Pasal 112, telah mengatur tata kelola badan mutual, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang nyata bagi pemegang polis, terutama ketika hak mereka berbenturan dengan tanggung jawab sebagai bagian dari perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan mendasar oleh manajemen maupun regulator melalui perbaikan fondasi kelembagaan dan model bisnis perusahaan. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melakukan studi perbandingan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi berbentuk mutual di negara lain yang terbukti memiliki tata kelola dan kinerja yang baik. Studi ini penting tidak hanya dalam aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam membangun model partisipasi anggota yang lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu, diperlukan keseriusan dan komitmen dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta manajemen AJB Bumiputera untuk memperkuat penegakan regulasi yang ada. Tanpa adanya langkah tegas dan kolaboratif dari semua pihak, permasalahan gagal bayar dan ketidakpastian hukum akan terus terjadi dan merugikan hak-hak pemegang polis sebagai konsumen jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cawley, John, and Tomas Philipson. "An Empirical Examination of Information Barriers to Trade in Insurance." *American Economic Review* 89, no. 4 (1999). <https://doi.org/10.1257/aer.89.4.827>.
- Driyarkara, Aluysius Prianka, and Natalia Yeti Puspita. "TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM USAHA BERSAMA (STUDI KASUS: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912)." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (2023): 67-78. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3885>.
- Eisen, Roland. "Vulnerability and Mutual Insurance." *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 46, no. 2 (2021): 224-35. <https://doi.org/10.1057/s41288-021-00217-7>.
- Ghosh, Chinmoy, James Hilliard, Milena Petrova, and B.V. Phani. "Economic Consequences of Deregulation: Evidence from the Removal of Voting Cap in Indian Banks." *Journal of Banking & Finance* 72 (2016): S19-38. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.06.004>.
- Lualdi, Maurizio. "Investor Needs for Transparency and Good Governance, and Insurance Reactions." *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 30, no. 3 (2005): 467-76. <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510044>.
- Mediawati, Noor Fatimah, L. Budi Kagramanto, M. Hadi Subhan, Sri Budi Purwaningsih, and M. Tanzil Multazam. "Good Corporate Governance: The Key to Recovery for a Defaulted Mutual Insurance Company," 358-66, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_40.
- Schwarcz, Daniel. "Transparently Opaque: Understanding the Lack of Transparency in Insurance Consumer Protection." *UCLA Law Review* 61, no. 2 (2014).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tobing, Agustinus Nicholas, John Tampil Purba, Rizaldi Parani, and Evo Hariandja.
"CHALLENGES OF CONSUMER PROTECTION IN THE LIFE INSURANCE
INDUSTRY: A QUALITATIVE STUDY." *Journal of Governance and Regulation* 11,
no. 3 (2022). <https://doi.org/10.22495/JGRV11I3ART15>.